PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Sindoro No.1 - Desa Nyamok - Kecamatan Kajen
Email : dprdpekalongankab@ymail.com
dprdpekalongankab@gmail.com
Kode Pos 51161 - KAJEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang :

a. bahwa penguatan moderasi beragama merupakan strategi nasional untuk merawat kebhinekaan dengan menumbuhkan sikap toleran, anti-kekerasan, dan menghargai tradisi yang diimplementasikan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian;
b. bahwa Peraturan Daerah mengenai penguatan moderasi beragama di Kabupaten Pekalongan belum diatur secara khusus dan menyeluruh dalam Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 67,Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun kegiatan penyusunan Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Penguatan Moderasi Beragama dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah,Tim Teknis dan Sekretariat.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :

A. Tim Pengarah

Memberikan arahan, masukan dan pembinaan kepada tim penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama.

B. Tim Teknis

1. Melakukan identifikasi ke Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama;
2. Menganalisa dan membahas Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penguatan Moderasi Beragama;
3. Menyusun draft sampai menjadi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama bersama dengan konsultan;
4. Merumuskan kebijakan tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama;
5. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama;
6. Memonitor dan mengevaluasi proses tahapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama;

7. Menganalisa dan membahas penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama;

C. Sekretariat

Membantu konsultan dan tim kerja dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Moderasi Beragama;.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 18 April 2026
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN PEKALONGAN

Haryanto Nugroho

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 4 TAHUN 2026
Tanggal : 18 April 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Haryanto Nugroho,S.STP.M.A.P	Sekretaris DPRD	Ketua
2	Moch. Arifin, S.H.M.H	Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan	Wakil Ketua

B. Tim Teknis

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Siswo Handoyo, S.H.M.M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua
2	Sapto Wahono, SIP	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Wakil Ketua
3	Latifa Gita Nirwana,SH	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota
4	Nuzula Hidayah Briliannisa, SH	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota

C. Sekretariat

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Dewi Eko Setyowati,S.H	Analis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
2	Eni Kusmiyati, S.Sos	Analis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Koordinator
3	Yayuk Lestari, S.H	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Notulis

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Haryanto Nugroho